



PUTUSAN
Nomor 3520 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, Selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Agus Tri Yuwono, S.T., M.Eng., Kepala Seksi Pengukuran Bidang dan kawan-kawan, berkantor Jalan Brigjend Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016;
Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I;
- 2. PT ANGKASA PURA I (PERSERO), cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Sulistyo Wimbo S. Hardjito selaku President Director PT Angkasa Pura I (Persero) dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Sujiastono, selaku Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2016. Selanjutnya penerima kuasa telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Tony T. Spontana, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 26 Agustus 2016. Kemudian penerima Kuasa Substitusi telah memberikan Kuasa Substitusi kembali kepada Yulianita, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada

Halaman 1 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali tertanggal 30 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II;

L a w a n

MARJUKI, bertempat tinggal di Dusun Jangkar, RT.007, RW.003, Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Deddy Suwadi SR, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sawojajar Nomor 19 Pringgolayan Condongcatur, Depok Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon Keberatan I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Petani Tambak, yang mengelola usaha tambak sebagai mata pencaharian, diatas tanah Paku Alam Ground (PAG), seluas 1.772 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) , terletak di: Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; - dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Selatan : Puspo Retno;
 - Sebelah Barat : Ramilah;
2. Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I, sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kab. Kulonprogo, Tentang: Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Terdaftar dalam Bidang Tanah PAG Nomor Urut 73 seluas

Halaman 2 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.772 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama MARJUKI (Pemohon Keberatan); (Vide : Copy Bukti terlampir);

3. Bahwa Termohon Keberatan I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; - Bahwa Termohon Keberatan I selaku pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
4. Bahwa Termohon Keberatan II (PT. Angkasa Pura I Persero), adalah pihak yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, baik fisik maupun non fisik, kepada warga yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
5. Bahwa di lokasi tempat usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut adalah termasuk sebagai kawasan peruntukan perikanan budi daya perikanan air payau, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012, dimana hasil produksi usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, berupa udang dibeli oleh para pedagang dari Yogyakarta dan sekitarnya. Dan usaha tambak tersebut memberikan kesejahteraan bagi Pemohon Keberatan dan keluarganya;
6. Bahwa secara yuridis usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan seharusnya mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 33 huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjelaskan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian Non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti;

Halaman 3 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. Pasal 56 ayat (1) a PERDA No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030; Yang secara tegas menerangkan bahwa arahan pengembangan Zona Perikanan budi daya dengan mengembangkan perikanan budi daya air payau di Kecamatan Temon, Wates dan Galur;
- d. Pasal 46 ayat (3) huruf b PERDA No. 1 Thn 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Thn 2012-2032; berbunyi sebagai berikut: "Kawasan Peruntukkan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Kawasan Peruntukan Perikanan Budi Daya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kecamatan Temon, Wates dan Galur;
- Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon Keberatan berhak atas pemberian ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Termohon Keberatan I, telah mengundang warga masyarakat petani tambak yang masuk dalam daftar nominatif pemberian ganti rugi usaha tambak yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, bertempat di Balai Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Para Warga Masyarakat Petani Tambak Desa Jangkar Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Dalam pertemuan tersebut Termohon Keberatan I (Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) memberikan penjelasan, bahwa terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut, tidak mendapatkan penilaian ganti kerugian atau usaha tambak para petani tambak tersebut dinilai Rp.0,- (nol rupiah), dikarenakan adanya legal opinion (Pendapat Hukum) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Dan bagi warga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp.0,- tersebut, oleh panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016;

Halaman 4 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikan penilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidak wajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Para Termohon telah diintervensi oleh pihak lain, yang tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Keberatan;
9. Bahwa Pemohon Keberatan mengolah lahan usaha budi daya tambak memerlukan biaya yang cukup besar, karena untuk pembuatan tambak dan perlengkapannya seperti pada lahan tambak yang di kelola Pemohon Keberatan, dengan luas 1.772 m², (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) dibutuhkan biaya sebesar Rp117.060.000,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

A. PEMBUATAN TAMBAK DAN PERLENGKAPANNYA

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga
1	Sumur Pantek	2 unit	500.000	1.000.000
2	Paralon Sumur 3"	130 batang	78.000	10.140.000
3	Doser	3 unit	5.500.000	16.500.000
4	Pintu Air	2 unit	635.000	1.270.000
5	Paralon Sipon 3"	10 batang	125.000	1.250.000
6	Spiral Sipon	5 unit	560.000	2.800.000
7	Mulsa Tambak	6 roll	2.600.000	15.600.000
8	Diesel Sumur Pantek	2 unit	3.500.000	7.000.000
9	Water Pump	2 unit	2.750.000	5.500.000
10	Kincir & Kelengkapannya	6 set	7.500.000	45.000.000
11	Tenaga Setting Tambak	10 orang	500.000	5.000.000
12	Pembuatan Gardu Jaga	1 unit	3.000.000	3.000.000
13	Instalasi Penerangan	1 unit	3.000.000	3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PEMBUATAN TAMBAK	117.060.000
------------------------	-------------

**B. PERINCIAN BUDI
DAYA**

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga/Rp
1	Solar	2330 liter	5.150	11.999.500
2	Benur	220.000 ekor	45	9.900.000
3	Pakan	4200 Kg	15.800	66.360.000
4	Obat2an (Probiotik & Plankton)	1 unit	4.000.000	4.000.000
5	Tenaga Kerja	1 group	6.000.000	6.000.000
TOTAL BIAYA BUDI DAYA				98.259.500

C. HASIL 1 x PANEN

Harga Jual per- Kg/ Rp	Hasil 1 x Panen	Harga/Rp.
93.000	3.100 Kg	288.300.000

**D. HASIL USAHA/KEUNTUNGAN KESELURUHAN
PRODUKSI**

Hasil 1 x - Panen	288.300.000
Biaya Budi - Daya	98.259.500
Keuntungan 1 x Panen	190.040.500
Keuntungan Selama 1/satu Tahun (3 x Panen)	570.121.500

E. KERUGIAN NON FISIK

Kerugian kehilangan mata pencaharian

Rp. 570.121.500

**F. KERUGIAN yang dialami Pemohon Keberatan, baik secara
fisik/langsung dan non fisik/tidak langsung, sebagai berikut: (Rp.)**



- PEMBUATAN TAMBAK	117.060.000
- KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH	570.121.500
- KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	570.121.500
TOTAL KERUGIAN PEMOHON	1.257.303.000

(Terbilang: satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

10. Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baru yang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak Petani Tambak antara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntungan usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Jo Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012;

Dalam hal ini Termohon Keberatan I bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang, meliputi :

- a. Kerugian Fisik/Langsung; berupa
 1. Tanah
 2. Ruang atas tanah dan bawah tanah
 3. Bangunan
 4. Tanaman
 5. Benda yang berkaitan dengan tanah;
- b. Kerugian Non Fisik / Tidak Langsung;
 - Berupa kerugian lain yang dapat dinilai

11. Bahwa Pemohon Keberatan selaku Petani usaha tambak memiliki alat bukti surat keterangan dari Kepala Desa Jangkar, yang membuktikan bahwa Pemohon Keberatan adalah petani tambak yang mengelola usaha tambak yang terletak di Wilayah Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Untuk mengelola usaha tambak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, baik berupa modal sendiri maupun pinjaman dari pihak lain, yang digunakan untuk biaya pembuatan tambak maupun biaya perawatan serta biaya produksi untuk budi daya tambak udang;

12. Dalam hal ini Para Termohon Keberatan, sudah seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pengelola usaha tambak, karena Pemohon Keberatan selaku petani tambak telah kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian terhadap modal usaha dan keuntungan yang diharapkan; Kerugian dikarenakan perbuatan dari Para Termohon Keberatan, yang bersifat melawan hukum dengan tidak memberikan ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan;
13. Bahwa Pemohon Keberatan, memohon keadilan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wates, guna menghukum Para Termohon untuk membayar Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan dan menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan ini;
14. Bahwa mengingat Permohonan Keberatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka sudah sepatutnya bila Termohon Keberatan dihukum untuk membayar ganti kerugian usaha tambak kepada Pemohon Keberatan dan melaksanakan isi Putusan ini secara serta merta walaupun ada upaya hukum Kasasi dari Para Termohon Keberatan;

Kemudian dibacakan surat permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan. Terhadap surat permohonan keberatan tersebut Pemohon Keberatan menyatakan ada perubahan Permohonan :

- I. Dalam Posita Surat Permohonan Keberatan Posita Nomor 07, halaman 4 baris ke-enam tertulis: ...mengajukan gugatan keberatan Yang benar adalah : ...mengajukan Permohonan Keberatan.
- II. Dalam Petitum Surat Permohonan Keberatan Petitum No. 4, halaman 7 tertulis: ... seluas 1542 m²..., Yang benar adalah : ... seluas 1.772 m²...

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon Keberatan adalah Pihak yang ber-ithikad baik;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Termohon Keberatan adalah Pihak yang tidak berithikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa penilaian ganti kerugian yang dilakukan Termohon Keberatan I terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, seluas 1542 m² (seribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dengan tanpa memberikan penilaian ganti rugi apapun kepada Pemohon Keberatan baik fisik maupun non fisik adalah tidak benar;
5. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan terhadap jumlah ganti kerugian fisik maupun non fisik dan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian atas usaha Tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, yang dihitung seluruhnya sebesar Rp1.257.303.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah); - dengan perincian sebagai berikut ;

- PEMBUATAN TAMBAK	117.060.000
- KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH	570.121.500
- KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	570.121.500
TOTAL KERUGIAN PEMOHON	1.257.303.000

(Terbilang: satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

6. Memerintahkan Termohon Keberatan II (PT. Angkasa Pura I Persero) untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang secara tunai kepada Pemohon Keberatan, total seluruhnya sebesar Rp1.257.303.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta setelah penetapan putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan, walaupun ada upaya hukum kasasi;
8. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 9 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Termohon Keberatan tidak mengajukan Eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.WAT tanggal 20 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian terhadap tambak udang milik Pemohon Keberatan Marjuki dengan ukuran luas 1.772 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Barat : Ramilah;
 - Sebelah Selatan : Puspo Retno;
 - Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani;Berupa uang dengan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp124.040.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp124.040.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan I dan II pada tanggal 3 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 dan 25 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Wat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016;

Halaman 10 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, Majelis Hakim mendasarkan pada asas Non Retro Aktif atau Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Halaman 59)
Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014-2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan: a. melengkapi RTRW Kabupaten; dan b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan Pasal 111 huruf h

Halaman 11 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan;

Bahwa Judex Factie tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie yang menyatakan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa kepemilikan tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah sah menurut hukum maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai ganti rugi Rp. 0,- (nol rupiah) atas objek pengadaan tanah yakni tambak yang dikelola dan dimiliki oleh Pemohon Keberatan adalah nilai yang tidak layak dan adil. (Halaman 67)

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan menggarap/mengerjakan tambak diatas tanah negara melainkan menggarap/mengerjakan tanah untuk tambak diatas tanah milik Kadipaten Pakualaman status tanahnya bernama Pakualaman Ground (PAG),



berkaitan dengan status garapan tambak diatas tanah PAG tidak ada yang berizin;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan UU Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan yang dimasuk dengan memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai se bidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Larangan terhadap tanah-tanah tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- c. Bahwa penerima ganti rugi adalah pihak Kadipaten Pakualaman bukan penggarap (usaha tambak) dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih/kompensasi kepada penggarap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangny;

Adapun ketiga buah alasan Kasasi tersebut, selanjutnya akan kami jabarkan atau kami uraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 1.1. Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Lalai memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189 Ayat (2) RBG);
- 1.3. Lalai memenuhi syarat Penulisan yang sebenarnya;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;
 - 2.1. Putusan melanggar ketentuan Undang Undang
 - 2.2. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif
 - 2.3. Salah menerapkan hukum pembuktian
 - 2.4. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangya;
 - 3.1. Putusan melampaui batas wewenang Instansi Lain.Selanjutnya kami akan uraikan satu persatu yang menjadi alasan dalam memori kasasi ini:

Ad.1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Ad.1.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Nomor: 90/Pdt.G/ 2016/PN.Wat.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah Lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*, dan Pemohon

Halaman 14 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan Jucex Facti halaman 52 alinea 4 yang menyatakan “....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan dalam perkara a quo adalah sah dan dapat diterima”.

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan atas obyek Pengadaan Tanah. (vide Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi SUPANDI selaku Dukuh Nglawang Desa Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulonprogo
- Saksi HANDOKO selaku pendamping para penambah udang.

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu :

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut :

- Saksi Eko Setya Nugroho dari Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kulonprogo.

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut:

- Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kadipaten Pakualaman (staf Pengageng Kaprajan bertugas di Paniti Kismo yang mengurus bagian pertanahan);
- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Susilo SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta.

PERMA) Nomor 3 Tahun 2016).

Saksi-saksi yang diajukan, disumpah dan diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama, adalah:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan dibawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi (selaku Pengelolaan Tambak) dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, sebagaimana yang dimohonkannya (vide Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016).
2. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis dipersidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkar Nomor 625/SKT/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Jangkar tertanggal 22 Juli 2016 yang menerangkan dan menyatakan Termohon Kasasi adalah sebagai petani tambak diatas tanah PAG.
3. Bahwa *Judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah (bukti P-2) karena Foto copy adalah bukan suatu pembuktian yang sah serta akurat, oleh karena *Judex facti* berdasarkan keputusannya atas surat – surat bukti yang terdiri dari foto copy – foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang di antaranya terdapat

Halaman 16 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



yang penting – penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti–bukti yang tidak sah. (*Yurisprudensi MARI: 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI 112 /PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*) sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti–bukti tertulis dan harus diperlihatkan/sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. (vide Pasal 1888 KUH Perdata). *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti–bukti yang tidak sah;

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA, saksi Rio Jakatama menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang, dan penggarapan tanah PAG tersebut tanpa meminta ijin baik kepada Kadipaten Paku Alam maupun pemerintah desa/daerah atau tanpa ijin dan tanpa didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Karena tanah tersebut adalah tanah PAG (Paku Alam Ground), maka yang memperoleh ganti kerugian adalah pihak Kadipaten Paku Alam sebagai pemegang hak atas tanah dan atau pemegang hak pengelolaan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 71 tahun 2012 jo Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 jo Pasal 47, Pasal 49 dan Pasa 51 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013).

6. *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*), karena *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Yang Berhak hanya mendasarkan/mengacu pada keterangan saksi Handoko yang tanpa bukti tertulis sama sekali (bukti P-2, P-3 dan bukti P-4) yaitu foto copy Surat Keterangan Desa (bukti P-2) dan foto copy Surat Pernyataan an. Marjuki (P-3) yang dibuat jauh setelah adanya Daftar Nominatif (P-4) dimana Surat Keterangan Desa dan surat Pernyataan dibuat tanggal 22 Juli 2016 sedangkan Daftar Nominatif dibuat tanggal 6 Januari 2016 padahal bukti P-2 sebagaimana telah kami uraikan diatas pada angka 2 dan angka 3 telah terang benderang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sedangkan bukti P-4 bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian.
7. *Judex Facti* menutup mata dan telah lalai terhadap syarat yang diwajibkan peraturan perundang-Undangan, dimana telah jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016.
 - a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 16, yang menyebutkan :

Halaman 18 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah":

Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan :

"Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan :

" Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang hak pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah";
- c. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu :

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;



(3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 butir 6, yang menyebutkan :

“Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- i. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”.

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, yang menyebutkan:



"Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan yaitu kedudukan hukum pemohon sebagai pihak yang berhak";

Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan :

"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah";

Pasal 9, yang menyebutkan:

"Fotocopy alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

8. Padahal pencantuman nama Termohon Kasasi pada Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian.
9. Berdasarkan keterangan saksi Supandi dan saksi Handoko yang menerangkan bahwa situasi dan kondisi kurang kondusif dan kurang aman karena ada perlawanan dari masyarakat dan perangkat Desa terhadap Satgas A dan Satgas B yang melakukan pendataan, dan sampai sekarang situasi di lapangan masih panas. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Supandi dan saksi Handoko yang menyatakan pada saat itu dan sampai sekarang situasi masih panas maka Pencantuman nama Termohon Kasasi dalam Daftar Nominatif amat sangat dimungkinkan supaya situasi



dan kondisi dilapangan terkendali, sesuai dalam Daftar Nominatif Nomor: 03/DN-PPT/I/2016 yang dibuat tanggal 6 Januari 2016 (Bukti P-4) tertulis pada kolom keterangan bahwa petambak udang adalah atas nama Termohon Kasasi. Meskipun masih menjadi pertanyaan/keraguan kami “Kenapa data tentang pemilik atau pengelola tambak begitu gampang diperoleh, sedangkan pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh. Saksi Ir. Sudarna, MMA melakukan pendataan terhadap tambak-tambak yang berada di pesisir Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan dan tidak ada yang bisa memberi keterangan dan mengakui siapa pemilik atau pengelola tambak udang tersebut termasuk dari pihak Desa Jangkaran tidak bisa memberikan data karena para penambak udang tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak Desa, serta jumlah tambak udang pada saat itu masih sedikit”. Sehingga patut diragukan/ dipertanyakan kenapa data tentang siapa pemilik atau pengelolaan tambak udang begitu gampang didapat baik dari Desa Jangkaran maupun dari perorangan yang mengakui sebagai pemilik/pengelola tambak udang tersebut.

10. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing)*, karena persyaratan pengajuan keberatan tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi (yaitu dengan tidak dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah) tapi Permohonan Keberatan tersebut tetap diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sesuai atau melanggar Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 7 huruf b, yang menyebutkan :

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah". Bahwa fakta-fakta hukum ini telah nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak karena yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Yang Berhak atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah Kadipaten Paku Alam selaku pemegang hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan atas obyek Pengadaan Tanah. (vide Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 jo Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Perda Dis DIY Nomor 1 Tahun 2013 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016). namun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) sebagaimana telah kami uraikan diatas.

Ad.1.2. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) tidak memenuhi syarat Pasal 178 Ayat (2) HIR (Pasal 189 Ayat (2) RBG).

Judex Facti dalam mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*).

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini kami keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II tidak menyangkal dengan alat bukti lawan/Tegen van bewijs, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan membahas atau menguraikan fakta apa-apa saja yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) atas Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Temon Kb. Kulon Progo, yang diterima dan

Halaman 23 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 90/Pdt.G/ 2016/PN.Wat.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai karena mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof evidence to the contrary*). dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sangat keberatan terhadap pertimbangan Jucex Facti halaman 57 alinea 4 yang menyatakan “....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan alat-alat bukti yang digunakan Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil kepemilikan tambak tidak disangkal dengan Tegenbewijs/bukti lawan in casu Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II sebagai bukti penyangkal/ contra-enquete, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Keberatan sebagai pemilik tambak udang dengan luas 1772 m² yang terletak diatas tanah PAG di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dapat dibuktikan menurut hukum”.

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Kasai II akan menjelaskan sebagai berikut : karena pada saat pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta disumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan atas nama Marjuki melalui Kuasa Hukumnya H. Dedy Suwadi SR, SH dkk dari Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta (semula Pemohon Keberatan/sekarang Termohon Kasasi) telah mengajukan surat permohonan perihal: Permohonan Keberatan terha-dap Ganti Kerugian atas Usaha Tambak yang Terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta berlokasi di Wilayah Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 90/Pdt.G/ 2016/PN.Wat.
2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan)

Halaman 24 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 1.772 m² (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap/Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipatten Paku Alam.

3. Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian".

Pertimbangan kami karena:

- 3.1. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:

- 3.1.1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkar Nomor: 625/SKT/VII/2016 yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa *Judex facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-2). (*Yurisprudensi MARI 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI 112 /PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*) sehingga dalam Acara Pembuktian perkara *a quo* harus dengan bukti-bukti tertulis dan harus diperlihatkan /sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan



sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. (vide Pasal 1888 KUH Perdata).

- 3.1.2. Bahwa yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan hanya saksi Supandi, tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis;

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada.

- 3.1.3. Bahwa tidak ada saksi dan bukti tertulis yang menguraikan tentang perincian ganti rugi serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tambak udang.

Hanya berdasarkan asumsi saksi Handoko yang menyatakan bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m² - 1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada.

- 3.1.4. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan Nomor: 415/BA-PPT/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 21 Juli 2016. (Bukti P-5). Sehingga tidak beralasan bila Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya.

Bukti P-5 harus dikesampingkan.

- 3.2. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Pemohon Kasasi (Bukti Lawan/*Tegenbewijs*).

Pengertian Bukti Lawan, pada akhir kalimat Pasal 1918 KUH Perdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada Putusan Pengadilan.

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *Tegenbewijs* (counter proof). Dalam teori dan



praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat.

Oleh karena itu bukti lawan selalu diartikan :

- Bukti yang diajukan Tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan Penggugat.
- Berarti berupa bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat.

Pemeriksaan persidangan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2016, meliputi :

- Pembacaan Keberatan Pemohon;
- Jawaban Termohon Keberatan;
- Pemeriksaan alat-alat bukti; dan
- Pengucapan Putusan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tidak mengenal membuka peluang untuk mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan, oleh karena itu bukti lawan kami ajukan didalam Memori Kasasi.

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara a quo dalam Pertimbangan hukum pada halaman 68 alinea terakhir s/d halaman 69 alinea 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengacu pada keterangan saksi Handoko yang tidak disangkal dengan Tegen bewijs oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang estimasi biaya, proses pembuatan tambak udang dan besarnya ganti rugi adalah amat sangat tidak benar, alasannya:

1. Pada halaman 34 dan 35 Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menerangkan Saksi Supandi tidak mengetahui berapa besarnya estimasi biaya/pengeluaran dan bagaimana proses pembuatan tambak udang, karena saksi hanya membantu mertuanya sebagai petani penggarap tanah PAG untuk pertanian, dan saksi tidak mempunyai tambak jadi saksi tidak mengetahui tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat tambak,



saksi Supandi hanya menerangkan tentang batas-batas tambak a quo, dan menerangkan tentang tambak yang lain di Desa Jangkaran, tidak mengetahui tentang tambak a quo, sedangkan saksi Handoko tidak mengetahui tentang batas-batas tambak a quo.

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena 1 saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

2. Termohon Keberatan II menanyakan kepada saksi Handoko apakah mempunyai bukti-bukti tertulis tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang yang saksi terangkan, dan dijawab oleh saksi Handoko tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang hal tersebut, dan Pemohon Kasasi telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang hanya berupa asumsi, selain itu *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR) bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Seorang saksi saja (hanya saksi Handoko) yang menerangkan atau berasumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang, sedangkan saksi Supandi hanya menerangkan tentang batas-batas tambak a quo, sedangkan saksi Handoko tidak mengetahui tentang batas-batas tambak a quo. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Handoko dan telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II adalah tidak mendasar dan salah besar karena bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya berdasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya.



3. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m²-1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan.

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktian, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

Menurut kami terjadi keanehan/kesalahan yang fatal apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya ganti rugi hanya berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya Ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebesar Rp. 124.040.000,- (seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), karena dalam perkara a quo Pemohon Keberatan tidak menderita kerugian tapi malahan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak a quo.

4. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan.



Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama.

5. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA, saksi Susilo, SIP,MSi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Susilo, SIP, Msi, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”.

Sehingga Nilai pembuktian adalah ada, karena memenuhi batas minimal pembuktian minimal 2 orang saksi yang menerangkan hal yang sama.

6. Selanjutnya menurut saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, saksi Ir. Sudarna, MMA dan saksi Susilo, SIP, Msi dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan



Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu :

Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;

Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Putusan MA Nomor 4434K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa "Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama mengenai alat bukti (*tegen van bewijs, proof evidence to the country*), yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan".

Putusan MA Nomor 672K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa "Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian".



Ad.2. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) Telah Melanggar Hukum Yang Beraku Atau Salah Dalam Menerapkan Hukum.

Ad.2.1. Putusan melanggar ketentuan Undang Undang;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam Putusannya telah melanggar ketentuan Undang Undang.

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut : karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor : 90/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016, yang menyatakan yaitu :

Saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut :

- Saksi Supandi selaku Dukuh Nglawang Desa Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulonprogo.
- Saksi Handoko selaku pendamping para penambak udang.

Maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu :

Saksi Pemohon Kasasi I atas nama sebagai berikut :

- Saksi Eko Setya Nugroho dari Kasubdit Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kulonprogo.

Saksi-saksi Pemohon Kasasi II masing-masing atas nama sebagai berikut :

- Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kadipaten Pakualaman (staf Pengageng Kaprajan bertugas di Paniti Kismo yang mengurus bagian pertanahan);
- Saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Susilo SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta.

Bahwa semua keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi dan saksi Handoko yang menerangkan bahwa Pemohon Keberatan mempunyai usaha tambak udang tersebut sejak tahun 2013 tanpa ijin dari Desa maupun pihak yang lainnya, dan usaha tambak udang amat sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m² -1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta). Baru pada tanggal 22 Juli 2016 ada surat Keterangan Desa dan surat Pernyataan dari Pemohon Keberatan tentang tambak diatas tanah PAG a quo.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Supandi, saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai usaha tambak udang adalah Tanah PAG (Paku Alam Ground) yang berada di Desa Jangkaran dimana sebelumnya dipakai untuk pertanian kemudian diganti untuk usaha tambak udang karena usaha tambak udang amat sangat menguntungkan.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada

Halaman 33 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”.

Selanjutnya menurut saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu :

a. Pasal 47, yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 49, yang menyebutkan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;



c. Pasal 51, yang menyebutkan:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Bahwa keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono dari Kantor Kadipaten Pakualaman tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir. Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkan pada intinya:

- Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan ijin ataupun tidak terdaftar/tercatat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan data / pembukuan yang ada pada Dinas; pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh. Saksi Ir. Sudarna, MMA melakukan pendataan terhadap tambak-tambak yang berada dipesisir Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan dan tidak ada yang bisa memberi keterangan dan mengakui siapa pemilik atau pengelola tambak udang tersebut termasuk dari pihak Desa Palihan tidak bisa memberikan data karena para penambak udang tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak Desa, serta jumlah tambak udang pada saat itu masih sedikit". Sehingga patut diragukan/ dipertanyakan kenapa data tentang siapa pemilik atau pengelolaan tambak udang begitu gampang didapat baik dari Desa Palihan maupun dari perorangan yang mengakui sebagai pemilik/pengelola tambak udang tersebut;
- Bahwa keterangan keterangan saksi Ir. Sudarna, MM dan saksi Eko Setya Nugroho saling bersesuaian yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo (termasuk tambak a quo) baru booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto



dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit;

- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebut telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki ijin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan dan ayat (2) menyebutkan “ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ijin Usaha Perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) atau TPUP (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan)” (TK 2 – 6);

2. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) menyebutkan:

”Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat (TK 2 – 7);

- Bahwa benar usaha tambak udang yang diakui Termohon Kasasi dikelolanya/digarap di Desa Jangkar, Kecamatan Temon yang berlokasi di atas tanah Pakualaman (PAG) bukanlah tempat/zonasi peruntukan tambak udang dan keadaan ini telah bertentangan dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034 yang dalam lampiran II menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar khususnya Dusun Pasir Mendit, Dusun Pasir Kadilangu dan Desa Banaran”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar zona lokasi tempat tambak yang diklaim milik Termohon Kasasi adalah sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian dan peternakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkaran, Kab. Kulon Progo sejak tahun 2013, karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar;
- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang usaha budi daya perikanan di air payau ataupun budidaya udang di tambak wajib berlaku bagi seluruh masyarakat pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan di Kabupaten Kulon Progo dan peraturan tersebut dianggap diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 telah diumumkan dalam Berita Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2015 serta dapat diakses secara luas melalui situs website resmi Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (SJDIH) Pemkab Kulon Progo dan pelaku usaha seharusnya sebagai pihak yang pro aktif mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, demikian pula dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dalam Pasal 114 menyebutkan bahwa "Perda ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo";
- Bahwa benar seluruh Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau / budi daya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo baik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan Bimbingan Teknis kepada perwakilan Kelompok Usaha Budidaya Ikan pada sekitar tahun 2014 dan tahun

Halaman 37 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo di Wates;

- Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah melayangkan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada para Petambak Udang Vaname di luar zonasi peruntukan yang pada intinya melarang usaha budidaya perikanan air payau/tambak udang yang berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya masing-masing yaitu:

1. Surat Nomor 523/0581 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan/teguran yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
2. Surat Nomor 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan/ Teguran ke-2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor: 500/4011 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yang ditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo
4. Surat Nomor 500/7776 tanggal 30 Maret 2015 perihal Peringatan bagi Petambak yang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo;

- Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikan melalui kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya.

Bahwa keterangan saksi IR. Sudarna, MMA. didukung pula oleh keterangan dari saksi Susilo, SIP, Msi, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kriteria:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila untuk pembesaran dengan luasan 0 – 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan maka jenis perizinannya yaitu berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 2. Apabila untuk pembesaran dengan luasan lebih dari 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) maka jenis perizinannya yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang/pembudidayaan ikan air berada di luar kawasan zonasi peruntukannya maka ijin usaha tidak dapat diberikan, hal ini sesuai dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034;
 - Bahwa benar dalam pemberian perijinan tersebut tetap memerlukan data dukung baik berupa ijin gangguan (HO) dan Analisa dampak lingkungan (Amdal) maupun ijin lokasi, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterbitkan ijin usaha;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013 karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar/memperoleh ijin;
 - Bahwa benar jika lokasi tambak udang Termohon Kasasi berada di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, maka telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034 yang dalam lampiran II menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran khususnya Dusun Pasir Mendit, Dusun Pasir Kadilangu dan Desa Banaran”, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;

Bahwa kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi dengan keterangan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin

Halaman 39 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;
- Bahwa benar saksi melakukan penilaian dengan standard resmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yang tercantum dalam SPI dan Petunjuk Teknis SPI 103 beserta lampirannya dan SPI 301;
- Bahwa Penilai Pertanahan yang ditugaskan melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang disampaikan oleh Termohon Keberatan I kepada Penilai Pertanahan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar nilai/daftar/data pembanding aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Tanaman
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);
- Bahwa benar Penilai Pertanahan melakukan tugas penilaian pertanahan terhadap objek pengadaan tanah di lima Desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak bulan Mei

Halaman 40 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, meliputi Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah ;

- Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakan adanya keharusan dari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang *feasable legality* dari objek pengadaan tanah yang dinilai, yang selanjutnya disebut dengan adjustment diantaranya adalah kesesuaian legalitas tentang objek yang akan dinilai;
- Bahwa benar terbukti banyak peralatan-peralatan berupa barang-barang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp 0, - (nol rupiah) dikarenakan termasuk *personal property* barang bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;
- Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkar Kab. Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dengan alasan tambak udang tersebut tidak mempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karena lokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasi peruntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran" dan dalam Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 bahwa khusus Desa Jangkar zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Pasir Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;
- Bahwa benar tidak ada data pendukung Daftar Nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013 dan tidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan si Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah Pemilik tambak yang sah;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kanwil Provinsi Yogyakarta) mempertegas lagi tentang status

Halaman 41 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas kepemilikan tambak dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruh tambak yang ada di Desa Sindutan dan Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo dan ternyata diperoleh jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa surat yang ditandatangani oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum selaku Sekda Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor: 500/2974 tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon Bandara Internasional Yogyakarta Kab. Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin (*in casu* termasuk usaha tambak yang digarap Termohon Kasasi) (TK 2-5);

- Bahwa benar apabila Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap tambak udang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi yang notabene berlokasi di luar zonasi peruntukannya serta tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka akan berdampak terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara karena pemberian ganti rugi kepada Pihak Yang Tidak Berhak dan hal ini nantinya bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang akan mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban Penilai Pertanahan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal 20 September 2016, yang menyatakan yaitu:

1. Tambak yang tidak terdaftar atau tidak berijin dan tidak sesuai peruntukannya yang telah ada sejak tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tidak beralasan hukum karena Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut tidak bisa diberlakukan surut (*asas non retroaktif*); Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah :
Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:
 - 1.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak

Halaman 42 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013. Dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang bernilai informatif dari saksi Supandi dan saksi Handoko yang tidak didukung oleh bukti tertulis, untuk membuktikan kebenaran objek tambak tersebut, oleh karenanya asas non retroaktif tidak dapat dijadikan dalil/dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dikarenakan tidak ada fakta bukti tertulis yang mendukung kebenaran bahwa tambak Termohon Kasasi dimulai sejak tahun 2013 dan tidak ada juga bukti tertulis yang mendukung bahwa Termohon Kasasi selaku Pemilik Tambak, sedangkan Daftar Nominatif sesuai keterangan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan yang sah, bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

- 1.2. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Handoko secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Handoko (saksi dari Pihak Termohon Kasasi) di persidangan di bawah sumpah juga telah menerangkan bahwa usaha tambak udang yang digarap Termohon Kasasi dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan panen sebanyak 4 (empat) kali (masa panen setiap triwulan) dan dalam 1 (satu) kali panen hasilnya dapat mengembalikan modal usaha tambak udang yang dikelola/digarap oleh Termohon Kasasi dan jika memang Termohon Kasasi membuka usaha tambak sejak tahun 2013 maka pada tahun 2014 modalnya sudah kembali, sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi bahkan sudah mendapatkan keuntungan dan walaupun akhirnya Majelis Hakim mengacu kepada keterangan saksi Handoko maka jelas asas non retroaktif tidak berlaku dalam hal ini, dengan alasan jika keterangan saksi Handoko dikaitkan dengan PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2023 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014, apabila panen udang di tambak terjadi pada saat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PERDA Nomor 10 Tahun 2014 semestinya/seharusnya pada saat memulai pembibitan udang baru untuk pembesaran di tambak maka Termohon Kasasi harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2014, karena secara hukum logika yang harus diperhatikan adalah pada saat kapan kembali dimulainya pembudidayaan udang, bukan sejak berdirinya



tambak, apabila benar Termohon Kasasi menabur benih udang baru di tambak pada bulan Agustus 2014 dan panennya pada bulan Nopember 2014, maka pada bulan Desember 2014 Termohon Kasasi harus menutup usaha tambak yang digarapnya karena lokasi usaha tambak udang Termohon Kasasi di Desa Jangkaran (namun bukan di Dusun Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu) tidak sesuai lagi dengan zonasi peruntukannya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf d PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran khusus di Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu dan Desa Banaran"; (PERDA tersebut telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 September 2014);

Hal ini sesuai dengan asas hukum nasional "*Lex posterior derogat lex priori*" (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan "*Lex specialis derogate lex generalis*" (Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum); untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 sebagai peraturan yang bersifat umum, yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan asas non retroaktif dalam perkara ini;

Demikian pula secara mutatis mutandis berlaku dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2015;

Perlu kami tegaskan lagi bahwa peraturan-peraturan tersebut semuanya telah berlaku pada saat Tim Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah khususnya terhadap tambak udang garapan Termohon Kasasi di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada bulan Mei 2016, sehingga PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 yang dijadikan dasar dan acuan oleh Tim Penilai Pertanahan untuk menilai Tambak Udang yang digarap Termohon Kasasi dihargai menjadi sebesar Rp 0,- (nol rupiah) dengan alasan bertentangan dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud;

Kalaupun Majelis Hakim menganggap PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dianggap non retroaktif karena tambak berdiri pada tahun 2013, maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dapat menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (bukti TK 2-7) yang masih berlaku dan belum pernah dicabut sampai sekarang ini, dan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) telah tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat;

Namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dalam Putusannya termasuk seluruh peraturan-peraturan yang dijadikan alat bukti surat, sehingga jelas tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku";

2. Tambak yang berdiri di atas tanah PAG berdasarkan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono bahwa Pakualaman tidak pernah keberatan masyarakat mengerjakan tanah PAG, didukung oleh saksi SUPANDI yang menerangkan bahwa para penggarap PAG sejak dulu turun temurun dan keberadaan tambak sejak 2013 yang dikuatkan dengan bukti pernyataan dari Desa dan bahwa Pengelolaan tanah diketahui oleh pihak Kadipaten sehingga tidak bertentangan dengan Perda Keistimewaan DIY;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah :

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- 2.1. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam angka.1 tersebut di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak Tahun 2013 sedangkan Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dan menyimpulkan keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono tersebut dikarenakan saksi Koentjoroadi Tri

Halaman 45 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hatmono di persidangan telah menerangkan bahwa pihak Pakualaman mengetahui masyarakat menggarap tanah PAG untuk pertanian dan peternakan *bukan untuk tambak*, namun penggarapan/pemanfaatan tanah PAG serta perubahan pemanfaatannya belum pernah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pakualaman dan di persidangan terungkap dari keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono yang mewakili Pakualaman menerangkan keberatan dengan pembukaan tambak di tanah PAG karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, jadi sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono di persidangan maka pemanfaatan/ pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakat harus tetap mengacu kepada:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

(Termohon Kasasi tidak mempunyai izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang);

- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) khususnya dalam pasal-pasal:

- Pasal 47 ayat (3) menyebutkan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya)

- Pasal 49:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi tidak pernah berkoordinasi dan tidak melibatkan Pemprov. D.I Yogyakarta, Pemkab. Kulon Progo dan Pemerintah Desa dalam menggarap/mengelola usaha tambaknya).

- Pasal 51:

“Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);

3. Pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2. terkait wajib daftar pendapat Hakim kewajiban hukum memiliki konsekuensi yang beda sehingga makna wajib daftar yang tidak dilanjutkan dengan aturan merupakan pemberitahuan bagi pemangku jabatan/kepentingan;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 yang berlaku tanggal 23 Juli 2004 dengan alasan:

- 3.1. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dicabut;
- 3.2. Dalam Peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut adalah setelah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Bupati atau peraturan pelaksana lainnya;
- 3.3. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut harus melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terlebih dahulu;
- 3.4. Dalam point PERTAMA Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa “Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini”;
- 3.5. Dalam point KEDUA Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa “Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan Budidaya Udang di Tambak”;

Halaman 47 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor: KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) secara tegas menyebutkan:

”Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi *perorangan* yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 Hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat”;

Makna kata Wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tidak boleh ditinggalkan) atau dapat juga diartikan sudah semestinya/harus;

Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota setempat haruslah dimaknai kepada Dinas Kabupaten/Kota yang terkait membidangi objek perikanan/kelautan/peternakan di daerah setempat (dalam perkara ini tentunya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo karena lokus tambak udang berada di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo);

3.7. Dalam Bab VI Penutup Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 secara tegas disebutkan bahwa:

“Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, untuk memacu penerapan prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan tambak udang yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan”;

Makna kata *Pedoman* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dapat juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu; Memedomani artinya mendasari pada pedoman, misalnya hakim hendaknya *memedomani* undang-undang tertulis dalam memutuskan perkara (sesuai KBBI);

3.8. Keputusan Menteri (sekarang disebut Peraturan Menteri) diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan Menteri (sebelumnya



Keputusan Menteri) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 ayat 1, 2 UU Nomor 12 Tahun 2011), bahkan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten, sehingga dalam hal ini berlaku Asas Lex superior derogat lex inferiori (Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Dengan demikian sudah seharusnya/semestinya Majelis Hakim menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.28/MEN/2004 sebagai acuan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dikarenakan hanya peraturan ini yang secara spesifik mengatur tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang di Tambak, sekaligus dapat dipergunakan/dipedomani untuk mengesampingkan asas non retroaktif dalam perkara in casu;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan/ memedomani peraturan ini dalam putusannya, bahkan mengabaikan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon Kasasi;

Ad.2.2. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Termohon /Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) dalam membuat Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan Berita Acara Persidangan, dalam hal *Legal Standing*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Berita Acara Sidang jelas-jelas dari Pemohon Keberatan tidak dapat memperlihatkan dan membuktikan kalau Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak atas tanah yang akan memperoleh ganti rugi, sebagaimana yang dimohonkannya. (vide Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkar Nomor: 625/SKT/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Jangkar tertanggal 22 Juli 2016 yang menerangkan dan menyatakan Termohon Kasasi adalah penggarap tanah PAG sejak tahun 2004 tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-2). (vide Pasal 1888 KUH Perdata);

Berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi dibawah sumpah, dimana tidak ada bukti tertulis yang sah yang membuktikan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang akan memperoleh ganti rugi, sehingga bukti dan saksi tidak ada yang mempunyai nilai pembuktiannya;

(Yurisprudensi MARI 3609 K/PDT/1985 dan Yurisprudensi MARI : 112 /PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan");

Sebaliknya pihak Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II secara telak telah dapat memperlihatkan dan membuktikan tentang Pihak yang Berhak mendapatkan Ganti Kerugian adalah Kadipaten Paku Alam (berdasarkan bukti tertulis yang sah dan saksi-saksi dibawah sumpah), sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 jo Pasal 1 butir 6, Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, Perdais DIY Nomor 1 Tahun

Halaman 50 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016);

Ad.2.2. Salah menerapkan hukum pembuktian;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 1.772 m² (luasan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan akan tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan) yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun ijin/persetujuan sebagai Penggarap/Pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Kadipatten Paku Alam.
2. Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;
Pertimbangan kami karena:



2.1. Berdasarkan saksi dan alat bukti serta nilai pembuktian dari Termohon Kasasi:

2.1.1. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Palihan Nomor: 625/SKT/VII/2016 yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa Judex facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (bukti P-II). (Yurisprudensi MARI 3609 K/PDT/1985 danurisprudensi MARI 112/PDT/1996 menyatakan: "Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan") sehingga dalam Acara Pembuktian perkara a quo harus dengan bukti-bukti tertulis dan harus diperlihatkan/sesuai dengan bukti asli) bukan hanya bukti foto copy, sehingga bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga harus dikesampingkan. Nilai pembuktiannya tidak ada. (vide Pasal 1888 KUH Perdata);

2.1.2. Bahwa yang mengetahui tentang batas-batas tambak Pemohon Keberatan hanya saksi SUPANDI, tanpa didukung saksi yang lain dan tanpa didukung alat bukti tertulis. Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada.

2.1.3. Bahwa tidak ada saksi dan bukti tertulis yang menguraikan tentang perincian ganti rugi serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tambak udang;

Hanya berdasarkan asumsi saksi HANDOKO yang menyatakan bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m² - 1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1



tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);

Sehingga nilai pembuktiannya tidak ada;

2.1.4. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan Nomor 415/BA-PPT/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 21 Juli 2016. (Bukti P-5). Sehingga tidak beralasan bila Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya;

Bukti P-5 harus dikesampingkan;

2.1.5. Pada halaman 34 s/d 35 Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menerangkan Saksi Supandi tidak mengetahui berapa besarnya estimasi biaya/ pengeluaran dan bagaimana proses pembuatan tambak udang, dan saksi tidak mempunyai tambak jadi saksi tidak mengetahui tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat tambak, saksi Supandi hanya menerangkan tentang batas-batas tambak a quo, dan menerangkan tentang tambak yang lain di Desa Jangkaran, tidak mengetahui tentang tambak a quo, sedangkan saksi Handoko tidak mengetahui tentang batas-batas tambak a quo. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena 1 saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

2.1.6. Termohon Keberatan II menanyakan kepada saksi Handoko apakah mempunyai bukti-bukti tertulis tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang yang saksi terangkan, dan dijawab oleh saksi Handoko tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang hal tersebut, dan Pemohon Kasasi telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang hanya berupa asumsi, selain itu *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR) bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Seorang saksi saja (hanya saksi Handoko) yang menerangkan atau berasumsi



tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang, sedangkan saksi Supandi hanya menerangkan tentang tanah a quo adalah tanah PAG (Paku Alam Ground) dan batas-batas tambak a quo, sedangkan saksi Handoko tidak mengetahui tentang batas-batas tambak a quo. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktiaan, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengacu pada keterangan saksi Handoko dan telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II adalah tidak mendasar dan salah besar karena bentuk dan besarnya Ganti Rugi hanya mendasarkan asumsi 1 orang saksi saja tanpa didukung bukti tertulis yang sah dan tanpa didukung keterangan saksi yang lainnya.

2.1.7. Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran lahan seluas 1.000 m² - 1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak mempunyai nilai pembuktiaan, serta 1 saksi bukan saksi, tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

2.1.8. Menurut kami terjadi keanehan/kesalahan yang fatal apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya ganti rugi hanya berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan jumlah/besarnya Ganti rugi



yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebesar Rp124.040.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), karena dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan tidak menderita kerugian tapi malahan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*.

2.1.9. Bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA yang menerangkan bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkar, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3), Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4);

Ad.2.4. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

Setiap putusan yang melanggar undang undang (*wederrechtelijk, contrary to written law*), dikualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*) harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;



Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah membuat Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*); karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan lainnya;

Bahwa dengan keberatan tersebut maka Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut: karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II), berdasarkan:

1. Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

1.1. Surat bukti P-2 telah dibantah keabsahannya sebagai bukti tertulis oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II sehingga surat bukti itu tidak bernilai sebagai alat bukti surat.

1.2. Yang dapat menunjukkan batas-batas tambak udang a quo hanya saksi SUPANDI, sedangkan saksi HANDOKO tidak mengetahui tentang batas-batas tambak a quo.

Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena 1 saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

1.3. Tidak ada bukti maupun rincian tertulis tentang tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang, dan Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan II telah mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi Handoko yang hanya berupa asumsi. Sehingga Nilai pembuktian adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH



Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

1.4. Asumsi telah menjadi dasar pertimbangan penetapan ganti rugi.

Asumsi tentang estimasi biaya/pengeluaran dan proses pembuatan tambak udang dari saksi Handoko telah dijadikan dasar Hakim dalam pertimbangannya mengenai dasar, bentuk dan besarnya ganti rugi. Sedangkan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rio Jaka Tama dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan; Sehingga Nilai pembuktian atas asumsi adalah tidak ada, karena asumsi tidak ada nilai pembuktiannya, serta 1 saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 195 KUH Perdata, Pasal 169 HIR), tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

1.5. Tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan.

Saksi Handoko menerangkan/mengakui bahwa usaha tambak udang sangat menguntungkan karena dalam 1 tahun bisa panen 4 (empat) kali, dimana 1 x panen saja untuk ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 1.000 m² - 1.500 m² mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan asumsi biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta), sehingga 1 kali panen telah menutup modal dan pada panen ke-2 sudah murni menikmati keuntungan;

- 1.6. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Kadipaten Paku Alam sebagai pemilik hak atas tanah/pemegang hak pengelolaan tidak pernah memperoleh keuntungan dari tambak *a quo*, dan pihak Kadipaten Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi Koentjoroadi Tri Hatmono, Saksi Ir. Sudarna, MMA tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.7. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, karena bukti tertulis dari Termohon Kasasi (bukti P-2) hanya berupa foto copy Surat Keterangan Desa Jangkaran Nomor 625/SKT/VII/2016 yang tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena bukti yang ASLI tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan. Bukti P-2 harus dikesampingkan;
- 1.8. Termohon Kasasi telah menyetujui Berita Acara Kesepakatan Nomor 415/BA-PPT/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kanwil

Halaman 58 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional DIY pada tanggal 21 Juli 2016. (Bukti P-4). Sehingga tidak beralasan bila Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Ganti Rugi yang sebelumnya telah disetujuinya. Bukti P-4 harus dikesampingkan;

2. Bahwa Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* telah tidak secara saksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

2.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya saksi Rio Jakatama dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates tidak mempertimbangkan serta tidak mendukung program Pemerintah dalam mensukseskan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ini dengan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, demi merespon keseriusan dari Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan akselerasi percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tanggal

Halaman 59 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



12 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Proyek Pembangunan Bandar Baru Internasional Yogyakarta ini termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional; Bahkan demi menunjukkan perhatian serius maka Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan Instruksinya tertanggal 8 Januari 2016, yaitu Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional dengan maksud agar semua pemangku kepentingan dari jajaran kementerian, penegak hukum sampai dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung, mengawal dan melaksanakan program ini dengan baik dan cepat;

- 2.3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/pemborosan anggaran/ keuangan negara, alasan/pertimbangan kami mengatakan itu karena sesuai keterangan saksi Ir. Sudarna, MM dan saksi Eko Setya Nugroho yang menyatakan bahwa master plan pembangunan bandara muncul tahun 2013, telah ramainya pemberitaan dan informasi tentang akan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo tambak udang yang berada di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo (termasuk tambak a quo) baru booming/menjamur sekitar pertengahan tahun 2014 sesuai data yang ada pada instansi saksi dan didukung pula oleh hasil foto dari Citra Satelit pada September 2013 yang menggambarkan bahwa usaha tambak masih sedikit, sehingga patutlah diduga bahwa ada unsur kesengajaan dari para penambak udang membuka usaha di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo supaya nanti dapat ganti rugi yang besar. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dan menutup mata terhadap kemungkinan mengenai pembebanan serta kebocoran/pemborosan anggaran/ keuangan negara yang besar akibat ganti rugi tersebut.
- 2.4. Demikian pula seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pengadaan tanah terjadi perubahan penghitungan penilaian objek pengadaan tanah oleh Penilai Pertanahan yang diserahkan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi D.I Yogyakarta



selaku Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga terjadi perubahan besaran nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada pihak yang berhak menjadi sebesar Rp4.146.263.593.989,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan akibatnya semakin menambah beban keuangan negara di APBN Tahun 2016 yang harus dipersiapkan dalam proyek ini dan beban ini akan semakin bertambah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Wates yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi atas usaha tambak udang yang digarap/dikelolanya, dan jika semua permohonan Keberatan dari Penggarap Tambak sebanyak 111 (seratus sebelas) keberatan yang berlokasi di Desa Palihan, Desa Sindutan dan Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo (sesuai fakta persidangan bukan Pihak Yang berhak) dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates, maka akan berdampak terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara yang luar biasa dalam APBN Tahun 2016, dan hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan menjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (dalam keadaan/kondisi defisit); Bahkan putusan hakim dapat memperlambat dan atau menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut;

- 2.5. Demikian juga Putusan Hakim tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan peraturan yang ada dan berlaku semata-mata hanya karena melihat/mempertimbangkan dari aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat, karena untuk mengukur aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat harus tetap mengacu pada adanya kepastian hukum, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya Hakim kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya dan pada



akhirnya menjatuhkan putusan yang kurang memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

Ad.3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya;

3.1. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya dalam melakukan penilaian sendiri atas besarnya ganti rugi usaha tambak yang dikelola/digarap Pemohon Kasasi hanya atas dasar estimasi dan asumsi saja dengan mengacu kepada keterangan saksi Handoko yang notabene berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan warga masyarakat biasa yang sehari-harinya hanya sebagai petambak tradisional di Pruworejo Jawa Tengah dan merupakan penyeter obat, makanan buat tambak udang dan saksi Handoko tidak mempunyai bukti resmi apapun selaku pendamping tambak dari instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun di luar instansi Pemerintah Daerah, namun sangat disesalkan dan disayangkan Majelis Hakim mempercayai begitu saja keterangan yang bersifat informasi dari saksi Handoko yang notabene bukan ahli tambak dan tanpa bukti telah menerangkan di persidangan bahwa biaya pengusahaan tambak udang yang pernah dikelola sendiri oleh saksi Handoko, yang di persidangan menerangkan bahwa untuk pembuatan tambak udang yang dikelolanya dengan luasan per 1000 – 1500 m² dibutuhkan biaya setidaknya sebesar Rp 70 juta s/d Rp 80 juta, namun saksi Handoko tidak dapat membuktikan sama sekali kebenaran riil tentang bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam membuka usaha tambaknya di Desa Jangkar, akan tetapi asumsi dan estimasi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali berdasarkan keterangan saksi Handoko tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim untuk membuat asumsi dan estimasi perkiraan menentukan besarnya ganti kerugian atas tambak udang yang digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp. 124.040.000,- (seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;

Bahwa selain itu *Judex Facti* tidak memerinci cara perhitungan besaran ganti kerugian sebesar Rp124.040.000,00 (seratus dua puluh empat juta



empat puluh ribu rupiah) tersebut yang bahkan besarnya berbeda dari perincian yang diuraikan pemohon keberatan/termohon kasasi dalam permohonannya yaitu sebesar Rp117.060.000,00 (permohonan keberatan hal. 4)

- 3.2. Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Rio Jakatama selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksi proses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT. Angkasa Pura I di Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dan lisensi penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016 dan saksi Rio Jakatama dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 dan Petunjuk Teknis SPI, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.3. Dengan demikian Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan kewenangan untuk menentukan sendiri nilai besaran jumlah ganti kerugian tanpa mendasarkan dukungan bukti argumen yang cukup dari penilai pertanahan yang profesional dan kredibel apalagi Hakim sendiri tidak memiliki latar belakang di bidang Penilai Pertanahan dan Penilai publik



namun telah melampaui kewenangannya dengan memutuskan/menetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi : Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas Putusan Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan beberapa Yurisprudensi yang kami kutip, dalam hal:

- Putusan tidak dirinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:” dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut.”;

- Tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:”suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

- Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: ”Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar ”uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

- Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:”Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

- Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:”..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2.2. Selain dari pada itu sebenarnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian ganti kerugian usaha tambak Termohon Kasasi dikarenakan secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi bukanlah Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian, dikarenakan tidak satupun fakta yang membuktikan Termohon Kasasi termasuk sebagai:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum jo);

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (vide Pasal 20 huruf a butir 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016) dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah pemilik tambak udang yang sah menurut hukum sehingga bukan termasuk Pihak Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Wates telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan membuka lahan untuk usaha tambak diatas tanah milik Paku Alaman yang dikenal dengan Paku Alaman Ground (PAG) yang berdasarkan ketentuan Bab. X Pertanahan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Halaman 65 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menyatakan bahwa “Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten” sehingga pembukaan lahan tambak tersebut ternyata bukan diatas tanah milik Pemohon Keberatan, dan tidak ternyata pula adanya izin dari pemilik lahan atau dari pihak yang berhak untuk dijadikan dasar alas hak yang sah sebagai pihak yang menguasai lahan objek pengadaan tanag bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata usaha tambak yang dibangun yang dikelola oleh Pemohon Keberatan selama ini tidak ternyata pula telah terdaftar dan memperoleh izin yang sah dari pemerintah setempat sebagai petani bidang perikanan, dengan demikian Pemohon Keberatan sebagai petani tambak dalam perkara *a quo* tidak terikat pada hak dan kewajiban secara hukum;
- Berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon diajukan tanpa dasar dan alas hak yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyatakan: “Pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak” sehingga permohonan keberatan Pemohon harus ditolak untuk itu cukup alasan untuk mengabulkan permohon kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan mengadili sendiri, “Menolak permohonan keberatan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 90/Pdt.G/2016 PN.WAT tanggal 20 September 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 66 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan PT ANGKASA PURA I (PERSERO), cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 90/Pdt.G/2016 PN.WAT tanggal 20 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota Hakim Agung tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.